



PUTUSAN
Nomor 105/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **H. Njono Djojo Astro**
Tempat/ tanggal Lahir : Nganjuk, 19 Agustus 1954
Alamat : Jalan Barito I Nomor 2 RT.01 RW.06
Desa Mangundikaran, Kecamatan
Nganjuk, Kabupaten Nganjuk
 2. Nama : **K.H. A. Syaiful Anam, S.Pdi., M.Si.**
Tempat/ tanggal Lahir : Nganjuk, 17 Agustus 1967
Alamat : Dusun Patran RT.03, RW.08, Desa
Sidoharjo, Kecamatan Tanjunganom,
Kabupaten Nganjuk

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Desember 2012 memberi kuasa kepada **Hariyanto, S.H. M.Hum, Mustofa Abidin, S.H., dan Amir Burhannudin, S.H.**, para Advokat pada "Hariyanto & Partners" , yang beralamat di Jalan Tidar Nomor 28.II, Surabaya, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk**, yang beralamat di Jalan Supriyadi Nomor 7, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 03/KPU-kab/014.329801/I/2003, bertanggal 3 Januari 2013 memberi kuasa kepada Herry, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk yang beralamat di Jalan Dermojoyo, Nomor 24, Nganjuk, yang kemudian memberikan kuasa substitusi dengan surat Kuasa Khusus Nomor SKK-30/0.5.29/Gp/01/2013, bertanggal 5 Januari 2013, memberi kuasa kepada Robikin Emhas, S.H., M.H., Arif Effendi, S.H., Syarif Hidayatullah, S.H., M.B.A., Syamsudin Slawat Pesilette, S.H., dan Syamsul Huda Yudha, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor ART Partner, Law Office, yang beralamat di Menara Kuningan 8th Floor Suite C-2, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7, Kav 5 Jakarta 12940, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa; ----- **Termohon;**

- [1.4]
1. Nama : **Drs. H. Taufiqurrahman**
Alamat : Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Nganjuk
 2. Nama : **K.H. Abdul Wachid Badrus, M.Pd.I**
Alamat : Jalan Basuki Rahmat Nomor 3 Nganjuk

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Desember 2012 memberi kuasa kepada **Andy Firasadi, S.H., M.H., Togar M. Nero, S.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony L.J. Ratag, S.H., Mahendra, S.H., M.Hum., Wakit Nurohman, S.H., Susantya C. Widi Paulus, S.H., Ridwan Parapat, S.H., Lugito, S.H., M.H., Totok Budi Hartono, S.H., M.H., Sugeng Takarijanto, S.H., S.E., M.Hum., Musidah, S.H., M.H., Imam Ghozali, S.H.**, para Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, yang beralamat di Jalan Kendangsari Industri 57, Surabaya, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis Termohon;
 Mendengar dan Membaca Tanggapan Tertulis Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Desember 2012 yang kemudian diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 464/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 105/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 28 Desember 2012, dan telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 7 Januari 2013 yang diterima dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Januari 2013 pada pokoknya menyatakan:

I. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara pemilukada yang mempengaruhi penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran II Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa, Pemohon merupakan pasangan calon sah sebagai peserta Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 **[bukti P-1]**. Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, Pemohon mendapatkan Nomor Urut 3 dan merupakan pasangan calon perseorangan (*independent*) **[bukti P-2]**; maka sesuai dengan uraian tersebut di atas, Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Termohon yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk pada tanggal 18 Desember 2012 telah mengadakan rapat pleno tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dan setelah itu mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 tanggal 19 Desember 2012. **[bukti P-3]**;

Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas penetapan *a quo* diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2012;

Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Keputusan Termohon tersebut diterima oleh Pemohon pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2012 dan Pemohon telah mengajukan

permohonan keberatan dimaksud pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012, sehingga berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan *a quo*.

IV. Pokok Permohonan

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 tanggal 19 Desember 2012 di atas karena hasil penghitungan Termohon merupakan hasil dari berbagai pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan dalam proses tahapan Pemilukada sebelumnya yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang sangat berpengaruh langsung terhadap hasil perolehan suara;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Nganjuk tanggal 18 Desember 2012 menyatakan perolehan suara Pemohon dalam terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sejumlah 22,51%. Adapun menurut penghitungan seharusnya perolehan suara Pemohon adalah sejumlah 33,60 % sehingga memiliki hak untuk terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Nganjuk seperti terlihat pada table di bawah ini;

NO	Pasangan Calon	Jumlah Suara		Jumlah Suara dlm %	
		Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon
1.	Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM – SUMARDI, SH	128.206	128.206	23,69	23,69
2.	Drs. H. TAUFIQURRAHMAN – KH. ABDUL WAKHID BADRUS, M.Pdl	171.438	111.412	31,68	20,59
3.	H. NJONO DJOJO ASTRO – KH. A. SYAIFUL ANAM, S.Pdl M.Si	121.794	181.821	22,51	33,60
4.	Ir. SUCI PURNOMO, MM – KH. JAELANI ISHAK	13.182	13.182	2,44	2,44

5.	KPH. PIED YUDHIANTO – BASUKI, SH. MH.	81.393	81.393	15,04	15,04
6.	H. YUSMANTO, SH – GATOT NURSALIM, SE	25.084	25.084	4,64	4,64

Bahwa berdasarkan berita acara rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh Termohon, 4 (empat) dari 6 (enam) pasangan calon, melalui Saksi Tim Pasangan Calon menyampaikan keberatannya terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon dan hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bersedia menandatangani berita acara rekapitulasi tersebut. **[bukti P-4]**;

Bahwa agar dapat melanggengkan kekuasaan sebagai Bupati, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 “TAQWA” diperoleh dengan cara yang tidak wajar yaitu dengan melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti pengerahan pegawai negeri sipil, kepala desa, perangkat desa hingga Ketua RT dan Ketua RW, *money politic* dan kecurangan-kecurangan lain yang seandainya Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang notabene selaku *incumbent* tidak melakukan hal tersebut maka perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 “NETRAL” akan jauh melampauinya. Dengan status *incumbent*, Pasangan Calon Nomor Urut 2 “TAQWA” sangat leluasa untuk melakukan cara-cara yang tidak wajar dan melawan hukum dalam proses Pemilukada Kabupaten Nganjuk;

Bahwa sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegakan hukum di Mahkamah Konstitusi adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substansial (*substantive justice*). Salah satu landasan penting dari sikap ini adalah ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Oleh karena itu maka ***demi keadilan***, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi bersedia memeriksa dan mengadili berbagai penyimpangan-penyimpangan selama proses dalam tahapan Pemilukada Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, karena penyimpangan-penyimpangan tersebut sangat berpengaruh terhadap perolehan suara;

Bahwa penyimpangan-penyimpangan selama proses tahapan pemilukada kabupaten nganjuk meliputi sebagai berikut:

Pengerahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (DIKPORA) sampai dengan mempengaruhi pemilih pemula dengan cara membagikan buku “Siap Ujian Nasional 2013” untuk siswa SMA/MA/SMK kelas 3 se Kabupaten Nganjuk.

1. Bahwa dalam proses Pemilukada Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 telah terjadi pengerahan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) Kabupaten Nganjuk untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 “TAQWA” yang ditandai dengan adanya pendataan guru-guru di lingkungan Dinas DIKPORA, yang dilanjutkan dengan adanya pertemuan-pertemuan yang berdalih pembinaan dan acara-acara lain, serta pembagian buku “siap unas” tersebut kepada siswa-siswi kelas 3 SMA/MA/SMK se Kabupaten Nganjuk yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih pemula;
2. Bahwa pengerahan PNS di lingkungan Dinas DIKPORA Kabupaten Nganjuk ditandai dengan terjadinya pendataan terhadap PNS di lingkungan Dinas DIKPORA meliputi guru-guru maupun staff oleh kepala UPTD-UPTD masing-masing kecamatan dengan maksud untuk mengetahui nama, NIP, alamat, nomor TPS dimana yang bersangkutan mencoblos dan nomor HP. **[bukti P-18 dan bukti P-21, rekaman audio dan saksi];**
3. Bahwa selain pendataan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya telah terjadi pula bentuk pengerahan PNS melalui berbagai pertemuan-pertemuan di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Nganjuk diantaranya sebagaimana yang terjadi pada tanggal 17 November 2012 yakni adanya pertemuan yang dikemas dalam acara pembinaan guru-guru TK, SD, dan PLB se Kecamatan Sukomoro yang dihadiri oleh para PNS, juga dihadiri oleh Drs. H. TAUFIQURRAHMAN Calon Bupati Nomor Urut 2 dan Sdr. GATOT S. (KUPTD DIKPORA Kecamatan Sukomoro), Dr. BAMBANG EKO SUHARTO, Msi (KADIS DIKOPORA Kabupaten Nganjuk) Drs. SUDJIONO, MM (KASUBDIT TK, SD, PLB DIKNAS), dan HARIS SUJATMIKO, S.Pd. MM. (Camat Sukomoro). Dalam pertemuan tersebut MC dan Sdr. BAMBANG EKO SUHARTO, M.Si selaku KADIS DIKPORA mengarahkan agar pada tanggal

12-12-2012 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 "TAQWA". **[bukti P-5]**, berupa rekaman audio visual dan foto, dalam video tersebut semua PNS berpakaian batik karena hari itu hari sabtu. Simak: kata-kata di menit 06:34 - 07:24, Kadis DIKPORA Sdr. Bambang mengatakan: "saya juga taat pada pak bupati, salah satu tanda taat adalah "manut", karepe pak bupati opo gak usah ngomong, bupati "dehem" thok lho kepala dinas wes ngerti kabeh. saiki nek kepala dinas ngomong ngene iki lho, nek guru gak ngerti yo kebangeten, cocok mbak yo..., ngertos bu..... anak polah bapa kepradah, nek bapak polah anak...(tidak terdengar jelas). Ngomong karo guru kuwi paling gampang, disindir wae wes ngerti opo maneh diomongi blak mentah terus terang koyo ngene iki".

Kemudian Dr. H. Taufiqurrahman (Calon Bupati Nomor Urut 2) mengatakan: pada menit ke 08:38 - 08:44: "wes loro ae". Di menit 09:50 - 10:14 "titip salam dua saja (sambil mengacungkan dua jari) salam kepada bapak ibu nya, pak dhe budhe nya, pak lik bulik e, ponakan lanang wedok, lagi dua lagi kepada tetangga kanan dan kiri, dua lagi kepada tetangga muka dan belakang" dan mulai menit ke 11 [para PNS yang berjoget mengacungkan dua jari tangan];

4. Bahwa fakta dilapangan telah beredar buku yang berjudul "SIAP UJIAN NASIONAL 2013" bergambar Drs. H. TAUFIQURROHMAN (Calon Bupati Nomor Urut 2) dengan gambar karikatur seorang siswa yang mengacungkan 2 (dua) jari **[bukti P-6]**, dengan kata pengantar Drs. H. Taufiqurrahman padahal untuk tahun-tahun sebelumnya sejenis buku-buku soal tersebut tidak pernah ada;

Bahwa buku "Siap Ujian Nasional 2013" tersebut telah dibagi-bagikan ke seluruh siswa-siswi kelas 3 SMA/MA/SMK se Kabupaten Nganjuk yang bertujuan untuk mempengaruhi siswa-siswi kelas 3 yang notabene merupakan pemilih pemula. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya pembagian buku soal-soal ujian tersebut tidak pernah ada. **[bukti saksi]**;

Bahwa melalui pembagian buku-buku tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 2 "TAQWA" dan Tim suksesnya juga telah melakukan kampanye terselubung di tempat-tempat terlarang dengan menggunakan fasilitas negara (sekolahan-sekolahan) yaitu dengan membagi-bagikan buku "SIAP UJIAN NASIONAL 2013" ke siswa-siswi SMA kelas 3 dengan berdalih bidik misi sebagaimana terjadi diantaranya di SMAN Rejoso Kecamatan Rejoso, SMAN Gondang

Kecamatan Gondang. Bahkan di SMAN 1 Nganjuk kegiatan pembagian buku tersebut didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dilakukan sendiri oleh Drs. H. TAUFIQURROHMAN dan diikuti dengan mobil beridentitas jelas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, didepan SMAN 1 Nganjuk. **[bukti P-7 dan P-8];**

5. Bahwa selain hal tersebut di atas, telah terjadi pula adanya kegiatan siswa di sekolah yang dimanfaatkan untuk melakukan kampanye terselubung untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana yang terjadi pada acara simulasi pemilihan ketua OSIS di SMKN 2 Bagor yang dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. H. Taufiqurrahman, **[bukti P-17 rekaman audio video**, simak: menit ke 01.06, MC mengatakan : *“ya demikialah tadi sambutan dari bapak bupati kita (tidak terdengar jelas).....pada tgl 12 bulan 12 2012 dapat kembali terpilih menjadi pimpinan yang beriman dan taqwa bagi keluarga nganjuk Amin...Amin... Ya Rabbal Alamin”*. Selanjutnya terlihat beberapa orang yang hadir berseragam PNS];
6. Bahwa pada tanggal 21 November 2012, bertempat di SMKN 1 Bagor Kecamatan Bagor. Calon Bupati Nomor Urut 2 telah datang ke sekolah melakukan acara kampanye terselubung. Dalam rekaman video terlihat saat foto bersama Drs.H. Taufiqurrahman (Pasangan Calon Nomor Urut 2) selalu menunjukkan 2 jari yang berarti mengarahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan juga diikuti oleh Drs. Sudjiono, MM mengajak anak-anak berpose dengan menunjukan 2 jari saat difoto dan direkam yang berarti mengarahkan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent*) tersebut dalam PILKADA nanti. **[bukti P-22, rekaman audio video];**
7. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas jelas bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan diantaranya yakni:
 - Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian: *“Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara harus netral dari pengaruh semua golongan dan Parpol, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dilarang menjadi anggota dan atau pengurus parpol”*;

- Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, huruf h: *“Dalam kampanye dilarang, menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah”,* huruf i: *“dilarang, menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan”;*
 - Pasal 79 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah :*”Dalam kampanye, dilarang: melibatkan pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negara“.*
 - Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: *“Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya”;*
 - Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: *“Pasangan calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”.*
 - Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: *“Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye”.*
 - Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: *“Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”*
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka, pengerahan PNS yang terjadi di lingkungan Dinas DIKPORA Kabupaten Nganjuk yang ditandai adanya pendataan, pertemuan-pertemuan, pembagian buku serta kegiatan-kegiatan lain yang terjadi di lingkungan Dinas DIKPORA yang bertujuan untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah merupakan serangkaian pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilukada

yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Pengerahan Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LPM, Ketua RW dan RT termasuk ibu-ibu perangkat (penggerak PKK) sampai dengan pembagian voucher sembako dan money politic ke warga

9. Bahwa pengerahan aparat pemerintah sebagaimana tersebut di atas ditandai dengan adanya pengadaan/pembagian baju seragam batik untuk kepala desa dan perangkat desa, BPD, LPM hingga ketua RW dan RT, kemudian dengan adanya pertemuan-pertemuan kepala desa dan perangkat desa, ketua RW dan RT dengan camat yang dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 2, pembagian voucher beras dan *money politic* melalui kepala desa dan perangkat desa atau istrinya hingga Ketua RT dan RW;
10. Bahwa pada saat proses Pemilukada Kabupaten Nganjuk telah dimulai, seluruh kepala desa dan aparat desa se Kabupaten Nganjuk melalui kecamatan masing-masing telah dibagikan satu potong kain batik warna merah dan kain celana warna hitam serta uang Rp. 65.000,- potong pajak. Kain batik warna merah ini sama persis dengan seragam batik yang dipakai oleh Drs. H. Tafiqurrahman, Calon Bupati Nomor Urut 2 sebagai seragam resmi pencalonannya dan seragam Tim Suksesnya. **[bukti saksi, dan kain batik];**
 Bahwa selain untuk kepala desa dan aparat desa, seluruh Ketua RT dan Ketua RW se Kabupaten Nganjuk melalui kepala desa juga telah diberi satu potong kain batik warna coklat dengan uang Rp. 35.000,- **[bukti saksi];**
 Bahwa pengadaan kain batik dan celana sebagaimana tersebut di atas adalah menggunakan anggaran negara namun telah dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk melakukan pengerahan aparat desa hingga RT dan RW;
11. Bahwa pengerahan camat, kepala desa, aparat desa, BPD, LPM hingga Ketua RT dan Ketua RW dilakukan melalui berbagai pertemuan-pertemuan yang terjadi diseluruh kecamatan se Kabupaten Nganjuk yang diselenggarakan oleh camat yang dihadiri oleh Drs. H. Taufiqurrahman Calon Bupati Nomor Urut 2.

Dalam pertemuan tersebut Calon Bupati Nomor Urut 2 meminta kepada kepala desa, aparat desa, ketua RT dan RW untuk memilihnya dan menggalang pemilih agar terpilih sebagai Bupati Nganjuk kembali dan Untuk ketua RT, Calon Bupati Nomor Urut 2 juga menjanjikan dana hibah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan diberikan selambat-lambatnya setelah pemilukada, **[bukti P-20, dan saksi];**

Bahwa selain itu telah terjadi pula pertemuan di suatu rumah Jalan Kartini (rumah Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang dihadiri oleh seluruh istri perangkat desa se Kabupaten Nganjuk (satu desa diwakili satu orang) atas undangan tertulis dari ibu camat masing-masing. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh istri Calon Bupati Nomor Urut 2 (Ibu ITA yang juga berstatus sebagai PNS) diminta agar yang hadir (istri aparat desa) untuk mencari massa di desanya untuk memilih TAQWA dan untuk pemilih nanti sebelum pemilihan ada tali asihnya. Setelah pertemuan tersebut masih ada pertemuan-pertemuan lain di tempat lain baik yang dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 sendiri maupun oleh ibu camat, **[bukti saksi];**

12. Bahwa setelah adanya pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 dengan para camat, para kepala desa dan aparat desa, ketua RT, ketua RW dan para penggerak PKK, dampaknya adalah adanya penyebaran voucher dan *money politic* (pemberian sembako atau uang) kepada warga sebagaimana yang terjadi di:
 - a. Pemberian uang Rp. 10.000,- kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dibagikan oleh seorang Ketua RT sebagaimana yang terjadi di desa Ngelawak Kecamatan Prambon, **[bukti saksi];**
 - b. Pemberian uang dan kaos pada malam hari sebelum hari pencoblosan dengan permintaan agar mencoblos Nomor Urut 2 sebagaimana yang terjadi di Desa Maguhan Kecamatan Berbek, **[bukti saksi];**
 - c. Pembagian voucher oleh kader TAQWA pada tanggal 26 November 2012 untuk ditukar dengan beras pada esok harinya pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 TAQWA, sebagaimana terjadi di Desa Loceret Kecamatan Loceret **[bukti saksi];**
 - d. Kepala desa meminta kepada mantan Ketua RW dan RT untuk membagi-bagikan uang sejumlah Rp. 20.000,- atau Rp. 10.000,- kepada

- warga agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana yang terjadi di beberapa desa di Kecamatan Kertosono, **[bukti saksi];**
- e. Pembagian voucher pada tanggal 26 November 2012 oleh Bu Bayan (istri perangkat desa) untuk ambil beras di lapangan Pandean Gondang. Juga pemberian uang Rp.10.000,- dan kartu bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 satu minggu sebelum pemilihan yang juga dibagikan oleh Ibu Bayan dengan permintaan agar menyoblos Nomor Urut 2 sebagaimana yang terjadi di desa Pandean Kecamatan Gondang, **[bukti saksi];**
 - f. Pembagian voucher pada tanggal 25 Novemer 2012 ke warga untuk mengambil beras pada saat kampanye serta pemberian uang Rp.10.000,- sehari sebelum pencoblosan sebagaimana yang terjadi di desa Cengkok Kecamatan Ngronggot.**[bukti saksi];**
13. Bahwa dalam pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 27 November 2012 yang dilakukan di 5 titik wilayah yang meliputi seluruh kecamatan di Nganjuk, Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah membagikan paket sembako yang didahului dengan penyebaran voucher senilai Rp. 22.000,- bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dibagikan dengan cara melibatkan, tim sukses, para kepala desa, aparat desa, istri aparat desa, Ketua RT dan Ketua RW untuk ditukar dengan sembako pada saat kampanye terbuka yang dihadiri ribuan massa pada tanggal 27 November 2012;
- Bahwa kelima titik wilayah kampanye tersebut meliputi hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Nganjuk karena yang hadir dalam kampanye tersebut adalah masyarakat dari wilayah beberapa kecamatan yang terdekat dengan titik kampanye. Kelima titik kampanye tersebut yakni:
- a. Lapangan Desa Girirejo, yang terletak di Kecamatan Bagor **[bukti P-9]**, yang juga dihadiri oleh masyarakat dari wilayah Kecamatan Nganjuk, dan Kecamatan Berbek. Pembagian di lapangan Desa Girirejo ini sudah diketahui/menjadi temuan Panwas Kecamatan Bagor. **[bukti P-10];**
 - b. Lapangan Kelurahan Warujayeng, yang terletak di Kecamatan Tanjunganom, **[bukti P-11]**, yang juga dihadiri oleh masyarakat dari Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan Baron;

- c. Lapangan Desa Cengkok, yang terletak di Kecamatan Ngronggot. **[bukti P-12]**, yang juga dihadiri oleh masyarakat dari wilayah Kecamatan Kertosono dan Kecamatan Prambon;
 - d. Lapangan Desa Godean, yang terletak di Kecamatan Loceret. **[bukti P-13]**, yang juga dihadiri oleh masyarakat dari wilayah Kecamatan Ngetos, dan Kecamatan Pace;
 - e. Lapangan Desa Pandean, yang terletak di Kecamatan Gondang. **[bukti P-14 berupa rekaman audio video]**. Dan **[bukti P-15]** yang juga dihadiri oleh masyarakat dari wilayah Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Lengkong, dan Kecamatan Rejoso;
14. Bahwa selain pembagian voucher untuk ditukar beras dan *money politic* (sembako atau uang), Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga telah melakukan *money politic* dengan cara membagikan sembako kepada warga **yang dilakukan secara langsung oleh istri Calon Bupati Nomor Urut 2 (Ibu Ita)** dengan permintaan agar jangan lupa pada tanggal 12-12-12 mencoblos Pak Taufiq (Calon Bupati Nomor Urut 2 TAQWA) diantaranya sebagaimana yang terjadi di:
- a. Pembagian uang Rp.10.000,-, mie 2 bungkus dan kopi 2 bungkus di sekitar masjid Turi Desa Margo Patut Kecamatan Sawahan pada tanggal 31 November 2012;
 - b. Pembagian uang Rp. 10 ribu, mie dan kopi juga terjadi di Desa Macanan Kecamatan Loceret dan kecamatan Pace;
15. Bahwa selain itu terdapat pula keterlibatan PNS dalam kampanye sebagaimana terlihat pada saat kampanye hari pertama tanggal 27 November 2012, nampak Camat Rejoso yang bernama Hariyanto ikut melakukan kampanye arak-arakan memakai sepeda motor trail mengikuti iring-iringan Pasangan Calon Nomor Urut 2 TAQWA. **[bukti P-23, rekaman audio visual dan saksi]**;
16. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas jelas bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan diantaranya yakni:
- Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: "*Pasangan calon dan/atau tim kampanye*

dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”;

- Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: *“Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye”.*
 - Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, huruf h: *“Dalam kampanye dilarang, menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah”,*
 - Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian: *“Pegawai Negeri Sipil sebagai unsure Aparatur Negara harus netral dari pengaruh semua golongan dan Parpol, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dilarang menjadi anggota dan atau pengurus parpol”;*
17. Bahwa apabila tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 beranggapan bahwa pembagian voucher senilai Rp. 22.000,- kepada warga untuk ditukar dengan beras pada saat kampanye dilapangan terbuka dengan membayar Rp. 2.000,- dianggap sebagai kegiatan bazaar sebagaimana yang diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kegiatan lain kampanye adalah salah besar.
- Bahwa dalam surat ijin/pinjam lapangan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada kepala desa disebutkan bentuk acara *Rapat Umum dan Pasar Murah (bazaar)* [**bukti P-9, P-11 dan P-13**]. Bahwa, jika benar itu pasar murah (bazaar) mengapa beras senilai Rp. 22.000,- cuma disuruh membayar dengan harga Rp. 2.000,- ? apakah hal ini wajar ? ini hanyalah kedok dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai bentuk pemberian materi untuk mempengaruhi pemilih (*money politic*), karena ada juga masyarakat yang tanpa membawa kupon dan tanpa membayar Rp. 2.000,- tetap diberi sembako dan hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: ***“Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan***

dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”.

Bahwa kegiatan bazaar sebagai bentuk lain kampanye memang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun berdasarkan peraturan KPU, kegiatan bazaar sebagai bentuk lain kegiatan kampanye dilarang dilakukan dalam acara rapat umum dan dilarang dilakukan di arena terbuka seperti lapangan, stadion atau alun-alun . Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dalam lampirannya huruf H angka 9, yang menyebutkan: *“Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan mencakup semua kegiatan berupa:*

- a. antara lain acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazaar;*
- b. Kampanye Pemilu dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, **tidak dibenarkan dalam bentuk rapat umum** sebagaimana dimaksud dalam nomor 7, dan tidak dibenarkan melanggar peraturan kampanye dan peraturan perundang-undangan”.*

Bahwa jika pada saat kampanye “rapat umum” di lapangan-lapangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 TAQWA terdapat bertumpuk-tumpuk sembako untuk dibagikan ke warga, hal ini juga **jelas bertentangan** dan melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam lampirannya huruf H angka 7 huruf d yang menyebutkan dalam Rapat Umum *hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye.*

18. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka, pengeralahan aparat pemerintah sebagaimana tersebut di atas ditandai dengan adanya pengadaan/pembagian baju seragam batik untuk kepala desa dan perangkat desa, BPD, LPM hingga ketua RW dan RT, kemudian dengan adanya pertemuan-pertemuan kepala desa dan perangkat desa, ketua RW dan RT dengan camat yang dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 2, pembagian voucher beras dan *money politic* melalui kepala desa dan perangkat desa atau isrtinya hingga Ketua RT dan RW merupakan serangkaian pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilukada yang bersifat terstruktur, sitematis, dan masif yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Pengeralahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, camat, kepala desa, perangkat desa serta RT dan RW melalui program pembagian sapi dan kambing ke warga.

19. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 telah terjadi pertemuan di balai Desa Balong Gebang Kecamatan Gondang yang dihadiri oleh Drs. H. Taufiqurrahman (Calon Bupati Nomor Urut 2), Kepala UPTD Nakertrans, Camat Gondang, beberapa kepala desa, aparat desa serta Ketua RT dan RW dan warga dalam acara penyerahan bantuan program BLPS (Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial) berupa ternak (sapi).
Bahwa acara tersebut telah dimanfaatkan untuk menggalang dukungan dari PNS, aparat desa serta warga masyarakat untuk siap memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 TAQWA dengan cara mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui pembagian sapi dan kambing dari program BLPS. **[bukti P-19. rekaman audio video dan saksi];**
20. Bahwa berdasarkan bukti P-19 , tampak adanya atribut kampanye berupa stiker Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dipegang oleh aparat dan warga. Pada menit ke 04.00 – 04.33 Kades Balong Gebang mengatakan: *"bapak ibu yang kami hormati tidak ada kata yang.... (kurang begitu jelas) mengharap banyak, karena Bapak Taufik sudah karoyo-royo rawuh dateng Balong Gebang di hadapan penjenengan sedoyo karena besok pada bulan 12*

tanggal 12 tahun 12 bapak bupati mendapatkan Nomor Urut 2 sekaligus Bupati Nganjuk nggeh..... (ditegaskan dengan pernyataan komitmen pada menit 04.50-05.00) kami siap dengan segenap warga masyarakat kami untuk mengegolkan Nomor Urut 2”

Setelah pidato kepala desa, pada menit ke 05.30 Drs. H. Taufiqurrahman, Calon Bupati Nomor Urut 2 didampingi kepala UPTD, Camat dan Kepala Desa menyerahkan kambing secara simbolik (dengan seutas tali/dadung).

Kemudian dalam sambutan Drs. Taufiqurrahman pada menit ke 07.03: *“nek akrab kuwi ora lali...ojo lali yo lek.., he’eh ojo lali”*, menit ke 07.16 : *“Desa balonggebang penduduk’e limang ewu enematus pitungpuluh songo, teko limang ewu enematus sing milih nomor 2. Kuwi limang ewu enematus loro, jan top tenan, taqwa kuwi sahe nopo sahe? Islam nopo islam?”*, menit ke 09.12: *“semoga ditahun-tahun depan bisa ketemu maleh nggih...,tapi yo ngono ojo lali, nomore piro yu....nomore? engkuk nek lali yo iku....ijen abang ijen ya..., lha wonge abang”*, menit ke 09.31: *“karena jenengan itu orang yang beriman nggih toh....,nek wong beriman iku islam nek wes islam wonge taqwa”*, menit ke 12.28: *“pun kalih mawon nggih...kalih mawon...kalih mawon lho nggih, pun supe lho ning....yo pun supe”*

Kemudian pada akhir acara pernyataan Kepala UPTD Dinas nakertrans pada menit ke 17.39: *“acara kegiatan siang hari ini adalah pembinaan dan pengarahan sekaligus pemberian secara simbolis bantuan BLPS...Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial dari anggaran APBN, dimana untuk kabupaten nganjuk ada 10 UB di 2 kecamatan, Sukomoro 10 UB, kecamatan Gondang 10 UB”;*

21. Bahwa Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas jelas bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan diantaranya yakni:
- Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, huruf h: *“Dalam kampanye dilarang, menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah”*,
 - Pasal 79 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: *“Dalam kampanye, dilarang: melibatkan pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negara “.*

- Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: *“Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”*;
 - Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: *“Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye”*.
 - Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian: *“Pegawai Negeri Sipil sebagai unsure Aparatur Negara harus netral dari pengaruh semua golongan dan Parpol, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dilarang menjadi anggota dan atau pengurus parpol”*;
22. Bahwa atas berbagai pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilukada di Kabupaten Nganjuk yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 “TAQWA”, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) telah membuat surat Pengaduan Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Nganjuk Nomor 31/NETRAL-NGK/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012. **[bukti P- 16]**
23. Bahwa Pemilukada sebagaimana Pemilihan Umum lainnya harus dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilihan Umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945: *Demi keadilan tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain*;
- Bahwa yang terjadi pada Pemilihan Umum di Kabupaten Nganjuk tahun 2012 justru adalah yang sebaliknya, Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang menciderai nilai-nilai “bebas” dan “jujur” dalam pelaksanaan Pemilihan Umum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

V. Petitum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengadili permohonan keberatan ini dan memberikan keputusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak sah Surat Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 tanggal 19 Desember 2012;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Nganjuk yakni: Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Gondang, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Loceret, Kecamatan Pace, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Prambon, Kecamatan Nganjuk; Kecamatan Patihan Rowo, Kecamatan Baron, Kecamatan Tanjung Anom, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Wilangan, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Lengkong dan Kecamatan Jatikalen. atau setidaknya di 12 (dua belas) Kecamatan Yakni Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Gondang, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Loceret, Kecamatan Pace, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Prambon, Kecamatan Nganjuk;
4. Memerintahkan mendiskualifikasi/tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pemungutan suara ulang di Pemilukada Kabupaten Nganjuk;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-26 sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pengantar KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 173/Kpu.Kab-014.329801/X/2012, perihal Daftar Nama Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012, tanggal 22 Oktober 2012;
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, Nomor 26/Kpts/Kpu-Kab-014.329801/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, tanggal 24 Oktober 2012;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 30/Kpts/Kpu-Kab-014.329801/2012 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, tanggal 19 Desember 2012;
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Nganjuk, tanggal 18 Desember 2012;
- 5 Bukti P-5 : Foto dan Rekaman Audio Visual (CD) berisi pengarahan PNS untuk berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dikemas dalam acara pertemuan pembinaan Guru TK, SD dan PLB Se-Kecamatan Sukomoro;
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Buku "Siap Ujian Nasional 2013" Untuk SMA/MA-SMK Se-Kabupaten Nganjuk bergambar Bupati yang sekaligus sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dan dilengkapi dengan simbol jari 2 sebagai simbol Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2;
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Surat Nomor 01/PB/2012 Perihal; Pengaduan /Laporan Pelanggaran Pemilu yang ditujukan pada Panwas Pilkada Nganjuk tertanggal 21 November 2012. Foto Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Waktu

- Membagikan Buku “Siap Ujian Nasional 2013” Untuk SMA/MA-SMK Se-Kabupaten Nganjuk Bergambar Bupati yang sekaligus sebagai Pasangan Calon Bupati Dengan Nomor Urut 2, dan dilengkapi dengan simbol jari 2 sebagai simbol Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Di SMAN Rejoso Dan SMAN Gondang;
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Surat Nomor 04/PB/2012 perihal Pengaduan /Laporan Pelanggaran Pemilu yang ditujukan pada Panwas Pilkada Nganjuk tertanggal 21 November 2012. Foto Calon Bupati Nomor Urut 2 Waktu Membagikan Buku “Siap Ujian Nasional 2013” Untuk SMA/MA-SMK Se- Kabupaten Nganjuk Bergambar Bupati yang sekaligus sebagai Pasangan Calon Bupati dengan Nomor Urut 2. dan dilengkapi dengan simbol jari 2 sebagai simbol Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Di SMAN 1 Nganjuk;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Voucher Senilai Rp. 22.000,- Bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2. “Taqwa” Untuk Ditukar Dengan Sembako Di Lapangan Girirejo Pada Tanggal 27 November 2012 Waktu Kampaye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sembako yang dibungkus kantong bertuliskan “Angka 2 Taqwa”;
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Temuan Panwascam Kecamatan Bagor tentang Pelanggaran Pemilu oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu kampaye melibatkan kepala desa dengan Membagi-bagikan Voucher kepada masyarakat;
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Voucher senilai Rp. 22.000,- bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 “Taqwa” untuk ditukar dengan sembako di Lapangan Bulakrejo pada tanggal 27 November 2012 waktu kampaye Pasangan Calon Nomor Urut 2, foto-foto Kegiatan Pembagian Sembako di Lapangan Bulakrejo. Sembako Yang Dibungkus

- Kantong Bertuliskan “Angka 2 Taqwa”;
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Voucher senilai Rp. 22.000,- bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2. “Taqwa” untuk ditukar dengan Sembako di Lapangan Cengkok pada tanggal 27 November 2012 waktu Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Foto-foto kegiatan pembagian sembako di lapangan Cengkok. Sembako Yang Dibungkus Kantong Bertuliskan “Angka 2 Taqwa”;
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Voucher senilai Rp. 22.000,- bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2. “Taqwa” untuk ditukar dengan sembako di Lapangan Godean pada tanggal 27 November 2012 Waktu Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sembako Yang Dibungkus Kantong Bertuliskan “Angka 2 Taqwa”;
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Rekaman Audio Visual berisi kegiatan kampanye pasangan Calon Nomor Urut 2. “Taqwa” dengan pembagian sembako di 5 (lima) lokasi;
1. Lapangan Girirejo Kecamatan Bagor yang juga dihadiri oleh masyarakat di Kecamatan sekitarnya yaitu; Nganjuk, Wilangan dan Rejoso
 2. Lapangan Pandean Kecamatan Gondang yang juga dihadiri oleh masyarakat di kecamatan sekitarnya yaitu; Ngluyu, Lengkok, Patihan Rowo dan Jatikalen
 3. Lapangan Godean Kecamatan Loceret yang juga dihadiri oleh masyarakat di kecamatan sekitarnya yaitu; Ngetos, Brebek dan Sawahan
 4. Lapangan Lengkok Kecamatan Ngronggot yang juga dihadiri oleh masyarakat di kecamatan sekitarnya yaitu; Kertosono, Baron dan Prambon.
 5. Lapangan Bulak Kecamatan Tanjung Anom yang juga dihadiri oleh masyarakat di kecamatan sekitarnya yaitu; Sukomoro dan Pace.
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Voucher Senilai Rp. 22.000,- bergambar

- Pasangan Calon Nomor Urut 2. "Taqwa" untuk ditukar dengan sembako di Lapangan Pandean pada tanggal 27 November 2012 waktu kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sembako yang dibungkus kantong bertuliskan "Angka 2 Taqwa"
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Surat Nomor 31/NETRAL-NGK/XII/2012 perihal Pengaduan Pelanggaran Pemilukada Kab. Nganjuk tertanggal 14 Desember 2012, yang ditujukan kepada Panwas Kabupaten Nganjuk.
- 17 Bukti P – 17 : Rekaman Audio Visual berisi rekaman Kegiatan Pemilihan Ketua OSIS di SMK 2 Kecamatan Bagor dihadiri Oleh Taufiqurrahman Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 "Taqwa" yang dihadiri pula oleh Guru-Guru PNS Se Kecamatan Bagor yang dimanfaatkan sebagai sarana kampanye terselubung;
- 18 Bukti P – 18 : Fotokopi Formulir Pendataan Guru PNS di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Nganjuk;
- 19 Bukti P - 19 : Rekaman Audio Visual yang berisi kegiatan pembagian ternak kambing dan sapi kepada kelompok usaha bersama yang bersumber dari dana APBN di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Sukomoro oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diisi dengan kampanye terselubung oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 "Taqwa" dan ajakan oleh kepala Desa untuk mengegolkan/memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 "Taqwa";
- 20 Bukti P - 20 : Fotokopi Surat pernyataan Ketua RT dan Kepala Desa;
- 21 Bukti P – 21 : Rekaman Audio (CD) Percakapan Sdr. Cahyo Prabowo Wartawan Bayu TV, saat konfirmasi dengan Ibu Sukaryati, Kepala SDN Baron I Kecamatan Baron;
- 22 Bukti P-22 : Rekaman Audio Visual (CD) berisi rekaman kegiatan Calon Bupati Taufiqurrahman Nomor Urut 2 "Taqwa" di SMKN 1 Bagor, Kecamatan Bagor yang berfoto dengan

- Siswa-Siswi SMKN 1 Bagor dengan mengacungkan simbol 2 jari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
23. Bukti P - 23 : Rekaman Audio Visual (CD) berisi rekaman keikutsertaan Camat, Kades dan Para PNS dalam Kampaye Pasangan Calon Nomor Urut. 2 "Taqwa" Pada Tanggal 27 November 2012;
24. Bukti P-24 : 1 (satu) bungkus berisi 2 Mie Instan, 2 bungkus kopi dan uang sebesar Rp. 10.000,-;
25. Bukti P-25 : 1 (satu) kantong tas warna merah bertuliskan "Bazaar Pasar Murah TAQWA 2" berisi beras 3kg;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat keterangan tentang struktur organisasi dan personalia pengurus anak cabang PDIP Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Kepala Desa Godean selaku sekretaris a.n. Lamidi, S.Sos..

Selain itu, Pemohon mengajukan 11 (sebelas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Januari 2013 dan 14 Januari 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Puguh Santoso

- Saksi merupakan jurnalis, meliput kegiatan Kepala UPTD di Kecamatan Sukomoro;
- Saksi meliput pembagian sembako di dua kecamatan, yaitu kecamatan Bagor dan Kecamatan Loceret;
- Hasil liputan dimuat di BBS TV;
- Saksi mengetahui adanya pembagian voucher untuk mengambil sembako senilai Rp. 22.000,- pada hari kampanye pertama tanggal 27 November 2012, sore itu langsung menjadi berita;
- Saksi tidak tahu yang membagikan sembako tersebut;
- Saksi tidak melaporkan kepada Panwaslukada;
- Saksi tidak mengetahui adanya pelanggaran dari pasangan calon lain;

2. Sudarmanto

- Saksi adalah ketua RT di Dusun Kaloran, Kecamatan Ngronggot, juga wartawan di harian reformasi;

- Saksi mengetahui bahwa para kepala RT dikumpulkan sebanyak 3 kali;
- Pertemuan pertama dilaksanakan kira-kira bulan Agustus, ada sekitar 500 orang RT di rumah Lurah, ada orang yang untuk selalu mendukung dan memenangkan kembali Pihak Terkait, yang hadir juga dibagikan kain;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Ketua RT dijanjikan uang sebesar Rp. 2.000.000,-
- Pertemuan kedua dilaksanakan di kantor kecamatan pada bulan september, dengan peserta yang lebih banyak, masing-masing diberi uang Rp.50.000,-
- Pertemuan ketiga dilaksanakan di kantor kecamatan pada bulan November, masing-masing diberi uang Rp. 50.000,-
- Di tempat saksi terdapat 7 TPS, semua dimenangkan oleh Pihak Terkait;
- Saksi meliput kegiatan pembagian buku di SMU, dan mengambil foto-foto;
- Buku-buku tersebut dibawa dengan menggunakan nomor Pasangan Calon Nomor Urut 2;

3. Heru Prasetyo

- Saksi merupakan PPL (Pengawas Lapangan), mengawasi 1 desa yang terdapat sebanyak 12 TPS;
- Saksi mendapatkan laporan bahwa terjadi pengumpulan guru dan PNS, pada tanggal 27 November 2012 di rumah UPTD Dikpora Kecamatan Sukomoro;
- Saksi mengetahui bahwa pada pertemuan tersebut, Pihak Terkait mengajak para peserta untuk “titip angka 2”;
- Saksi tidak berani membubarkan pertemuan tersebut;

4. Cahyo Prabowo

- Saksi bekerja di Bayu TV;
- Saksi meliput kampanye Pihak Terkait yang membagi sembako di 5 (lima) kecamatan pada tanggal 27 November 2012;
- Bahwa liputan saksi tersebut disiarkan tanggal 28 November 2012;
- Saksi mengetahui adanya pendataan dalam bentuk pembagian formulir kepada guru-guru PNS,

- Saksi kemudian melakukan konfirmasi via telepon kepada kepala SD I Baron mengenai pendataan tersebut;
- Pada tanggal 11 Desember 2012, saksi melihat persiapan Tim Pihak Terkait, saksi melihat Pihak Terkait membagikan barang yang dibungkus koran kepada tamu-tamu;
- Saksi juga memberitakan kegiatan pasangan calon lain, namun tidak menemukan pelanggaran;

5. Setiyo Hadi Prasongko

- Saksi merupakan pelajar SMA N 1 Gondang;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Pemohon 140/PHPU.D-X/2012 bernama Susiana Dwi Margarini bahwa pada tanggal 20 November 2012 Saksi mendapatkan buku "SIAP UNAS" dari organisasi Ansor;
- Bahwa pada sampul depan buku tersebut terdapat gambar Bupati Nganjuk dan gambar karikatur anak sekolah membawa bolpoin dan membuat simbol 2 (dua) jari;
- Ada pernyataan apabila bupati terpilih, maka kuliah gratis melalui tes masuk;

6. Susi Arini

- Saksi merupakan anggota ibu PKK, istri dari perangkat Desa Maguan Kecamatan Berbek;
- Saksi menghadiri undangan pertemuan istri perangkat Desa di Rumah ibu Ita (istri calon bupati dari Pihak Terkait);
- Pada pertemuan tersebut, Ibu Ita menyatakan meminta dukungan agar suaminya terpilih lagi menjadi Bupati;
- Saksi juga disuruh mencari massa;
- Saksi menyampaikan kepada masyarakat;

7. Darum Hadi Siswanto

- Saksi merupakan pengusaha dan anggota LPM;
- Saksi menerima undangan dari Bupati, tapi saksi sudah lupa tanggal berapa, pada bulan Mei 2012 di balai desa Klagen, Kecamatan Rejoso;
- Pada pertemuan tersebut, saksi mendapatkan kain batik dengan uang Rp. 35.000,-
- Saksi juga melakukan penggalangan massa;

8. Ahmad Khusaeri

- Warga Desa Ngelawak, Kecamatan Prambon;
- Tanggal 11 Desember 2012, saksi didatangi ketua RT dan diberi uang sebesar Rp. 10.000,- dengan pesan untuk mencoblos Nomor Urut 2;
- Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Di Desa Saksi, semua dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;

9. Bagus Jati Kusumo

- Saksi merupakan jurnalis di JTV Kediri;
- Tanggal 27 November 2012, saksi melakukan peliputan di lima titik kampanye;
- Saksi mengetahui adanya tumpukan beras diantara massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pada kampanye awal Desember, pada pawai kampanye, pada saat itu saksi melihat camat mengendarai sepeda motor dan pada plat nomor motor tersebut terdapat tulisan "Taqwa";
- Saksi bersama teman saksi mendapatkan data berupa form pengisian PNS, pada saat itu saksi mendengarkan saksi Cahyo Prabowo melakukan konfirmasi mengenai pengisian pendataan PNS,
- Saksi meliput pada bulan Oktober 2012 ada kegiatan dari Dinas Nakertrans, berupa pembagian hewan ternak berupa kambing secara simbiolis, pada waktu itu saksi mendengarkan Kepala Desa Baron menyampaikan sambutan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Terkait akan menang;
- Saksi mengetahui ada wawancara kepala Dinas Nakertrans, yang pada pokoknya menerangkan adanya penerimaan bantuan langsung dari pemerintahan daerah dan menggunakan APBD;
- Bupati hadir pada saat pembagian ternak;
- Saksi tidak melaporkan kepada Panwas;
- Saksi tidak mengetahui adanya pelanggaran dari pasangan calon lain;

10. Sunaryo

- Saksi adalah warga Desa Cengkok, saksi menerangkan ikut pertemuan dengan Bupati di Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, pada

pertemuan tersebut saksi mendengar bupati memberikan sambutan yang pada intinya meminta untuk mendukung bupati;

- Selesai pertemuan, saksi diberi bingkisan berisi kaos dengan gambar pasangan calon;
- Saksi menerima 60 voucher untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat;
- Saksi tidak berada di lapangan kampanye;
- Voucher tersebut dapat ditukar dengan beras;
- Saksi mengetahui adanya pertemuan antara kepala desa dan masing-masing diberi Rp. 50.000,-

11. Mustaqim

- Desa Margopatut, tanggal 31 Oktober 2012 di depan masjid rumah ibu Kholifah, bu Ita membagikan mie dan kopi dan uang Rp.10.000,- kepada masyarakat,
- Saksi juga mendapatkan mie, kopi, dan uang;
- Barang tersebut dibagikan dengan pesan memilih Bapak Taufik dalam Pemilukada;
- Di Kecamatan Sawahan yang menang Nomor Urut 2;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 7 Januari 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 7 Januari 2013, di mana telah diubah secara lisan dalam persidangan juga tanggal 7 Januari 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Bahwa Termohon membantah dan karenanya menolak keras seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar, dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Nganjuk 2012, Termohon menetapkan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 sebagai berikut:
 - (i) H. Njono Djoyo Astro dan KH.A.Syaiful Anam, Spdi.Msi.;
 - (ii) Drs. H. Taufiqurrahman dan KH. Abdul Wachid Badrus, M.Pdi.;

- (iii) H. Yusmanto, SH dan Gotot Nursalim, SE;
- (iv) Ir. Suci Purnomo, MM dan KH. Djaelani;
- (v) Ir. Hj. Siti Nurhayati,MM. dan Sumardi, SH.;
- (vi) KPH. Piet Yudhianto dan Basuki, SH;

sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012, Nomor 171/BA/X/2012, bertanggal 22 Oktober 2012 **[bukti T-1]**;

3. Bahwa terhadap pasangan-pasangan calon *a quo*, pada tanggal 24 Oktober 2012, dilakukan pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pemilu Kabupateng Nganjuk 2012, sebagai berikut:

- (i) Nomor Urut 1 Pasangan Calon Ir. Hj. Siti Nurhayati,MM. dan Sumardi, SH.;
- (ii) Nomor Urut 2 Pasangan Calon Drs. H. Taufiqurrahman dan KH. Abdul Wachid Badrus, M.Pdi.;
- (iii) Nomor Urut 3 Pasangan Calon H. Njono Djoyo Astro dan KH.A.Syaiful Anam, Spdi.Msi.;
- (iv) Nomor Urut 4 Pasangan Calon Ir. Suci Purnomo, MM dan KH. Djaelani;
- (v) Nomor Urut 5 Pasangan Calon KPH.Piet Yudhianto dan Basuki, SH;
- (vi) Nomor Urut 6 Pasangan Calon H. Yusmanto, SH dan Gotot Nursalim, SE;

sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 26/Kpts/KPU Kab – 014.329801/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, bertanggal 24 Oktober 2012 **[bukti T-2]**;

4. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 01/KPU Kab - 014.329801/2021, bertanggal 7 Mei 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Nganjuk 2012 dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2012 **[bukti T-3]**;

5. Bahwa benar, hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Nganjuk 2012 sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Nganjuk (Model DB-KWK.KPU), bertanggal 18 Desember 2012 [**bukti T-4**] dan Surat Keputusan Termohon Nomor 30/Kpts/KPU Kab-014.329801/2012, bertanggal 18 Desember 2012 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 [**bukti T-5**] adalah:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Ir. Hj. Siti Nurhayati, MM. dan Sumardi, SH, memperoleh suara 126.206 (seratus dua puluh enam ribu dua ratus enam) atau 23,7 (dua puluh tiga koma tujuh persen), suara terbanyak kedua;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. H. Taufiqurrahman dan KH. Abdul Wachid Badrus, M.Pdi., memperoleh suara 171.438 (seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan) atau 31,7 % (tiga puluh satu koma tujuh persen), suara terbanyak kesatu;
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Njono Djojo Astro dan KH. A. Syaiful Anam, S.Pdl. M.Si., memperoleh suara 121.794 (seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) atau 22,5 % (dua puluh dua koma lima persen), suara terbanyak ketiga;
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. Suci Purnomo, MM. dan KH. Djaelani, memperoleh suara 13.182 (tiga belas ribu seratus delapan puluh dua) atau 2,4 % (dua koma empat), suara terbanyak ke-enam;
 - e. Pasangan Calon Nomor Urut 5, KPH. Pied Yudhianto dan Basuki, SH.MH., memperoleh suara 81.393 (delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) atau 15 % (lima belas persen), suara terbanyak keempat;
 - f. Pasangan Calon Nomor Urut 6, H. Yusmanto, SH. dan Gatot Nursalim, SE., memperoleh suara 25.084 (dua puluh lima ribu delapan puluh empat) atau 4,6 % (empat koma enam persen), suara terbanyak kelima;
6. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada

Kabupaten Nganjuk 2012 sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 30/Kpts/KPU Kab-014.329801/2012, bertanggal 18 Desember 2012 *a quo*, Termohon kemudian menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 adalah Drs. H. Taufiqurrahman dan KH. Abdul Wachid Badrus, M.Pdi. sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati untuk Periode Tahun 2013 – 2018, dengan perolehan suara 171.438 (seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan) atau 31,7 % (tiga puluh satu koma tujuh persen), suara terbanyak kesatu, sebagaimana Berita Acara Nomor 260.a/BA/XII/2012, tanggal 18 Desember 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 **[bukti T-6]**, dan Surat Keputusan Termohon Nomor 31/Kpts/KPU Kab-014.329801/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 **[bukti T-7]**;

7. Bahwa pada dasarnya isu hukum utama permohonan Pemohon adalah:
 - *Keterlibatan PNS*;
 - *Politik uang (money politic)*;
8. Bahwa mencermati dalil-dalil keberatan Pemohon *a quo*, ternyata tidak satupun dalil-dalil keberatan *a quo* yang ditujukan langsung kepada Termohon dan/atau Pemohon sama sekali tidak mengkaitkan atau tidak mendalilkan keterlibatan Termohon dalam pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang diuraikan dalam dalil-dalil keberatan *a quo*, melainkan dalil-dalil keberatan *a quo* keseluruhannya ditujukan langsung kepada dan dilakukan oleh Pihak Terkait sendiri;
9. Bahwa fakta-fakta *a quo* sesungguhnya membuktikan bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Nganjuk 2012 telah bertindak profesional dan independen, serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil dengan tetap mengedepankan asas kepentingan umum, keterbukaan dan tanpa mengesampingkan asas proporsionalitas dan kepastian hukum, serta asas akuntabilitas, efisien dan efektivitas. Sehingga wajar apabila tidak ada satupun alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menyalahkan Termohon. Lebih-lebih faktanya pula, selama proses penyelenggaraan Pemilukada

Kabupaten Nganjuk 2012, yakni sejak tahapan persiapan hingga tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak ada permasalahan; tidak ada seorangpun saksi dari seluruh saksi dari keenam Peserta Pemilukada Kabupaten Nganjuk 2012 yang menyatakan dan membuat pernyataan keberatan pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan serentak di tempat pemungutan suara (TPS) se-wilayah Kabupaten Nganjuk pada tanggal 12 Desember 2012. Begitu juga ketika rekapitulasi hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon di tingkat PPS dan PPK. Demikian halnya, terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Nganjuk 2012 tidak satupun terdapat rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Nganjuk akibat pelanggaran yang serius, kecuali rekomendasi Panwaslukada tentang DPT (daftar pemilih tetap);

10. Bahwa Rekomendasi Panwaslukada mengenai DPT dimaksud adalah DPT ganda dan terdapat nama-nama yang terdaftar dalam DPS (daftar pemilih sementara) tetapi tidak masuk DPT pada Berita Acara Nomor 170/BA/X/2012, tanggal 19 Oktober 2012 tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 **[bukti T-8]**, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 **[bukti T-9]**, sebagaimana Surat Panwaslukada Kabupaten Nganjuk Nomor 117/Panwaslukada/XI/2012, perihal Rekomendasi **[bukti T-10]**;

Atas rekomendasi *a quo*, kemudian dilakukan verifikasi DPT dan benar ditemukan DPT ganda dan terdapat nama yang terdaftar DPS, tetapi tidak masuk DPT, yang semata-mata kesalahan dari PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) dan PPS. Selanjutnya dilakukan perbaikan dan perubahan DPT, yang semula jumlah DPT sebesar 890.980 pemilih menjadi 891.057 pemilih, sebagaimana Berita Acara Nomor 222/BA/X/2012, tanggal 23 November 2012 tentang Perbaikan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 **[bukti T-11]**, dan Surat

Keputusan Termohon Nomor 27.a/Kpts/KPU-Kab.014.329801/ 2012, tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 25/Kpts/KPU-Kab.014.329801/2012, bertanggal 23 November 2012 **[bukti T-12]**;

Namun kemudian Panwaslukada melakukan koreksi lagi mengenai nama-nama penduduk Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon yang belum masuk DPT, sebagaimana suratnya Nomor 441/Panwaslukada/XII/2012, perihal Rekomendasi **[bukti T-13]**. Atas rekomendasi yang kedua *a quo*, Termohon menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi ulang dan benar terdapat nama-nama penduduk yang belum masuk DPT, karenanya kemudian dilakukan perubahan jumlah DPT menjadi sebesar 891.228 pemilih, sebagaimana Berita Acara Nomor 257.a/BA/XII/2012, tanggal 11 Desember 2012, tentang Penetapan Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (Model A6.KWK.KPU) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 **[bukti T-14]**, dan Surat Keputusan Termohon Nomor 29.a/Kpts/KPU-Kab.014.329801/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 27.a/KPU-Kab.014.329801/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 25/Kpts/KPU-Kab.014.329801/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, bertanggal 11 Desember 2012 **[bukti T-15]**;

11. Bahwa Pemilukada Kabupaten Nganjuk dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan berlangsung secara Luber dan Jurdil sebagaimana yang tergambar di atas *a quo* tidak lepas dari upaya Termohon selaku penyelenggara Pemilukada untuk menghasilkan Pemilukada yang berkualitas dan *legitimate*. Demikian halnya dengan Panwaslukada Kabupaten Nganjuk juga telah menunjukkan sikap profesional dan tidak memihak dalam melaksanakan tugas pengawasan Pemilukada Kabupaten Nganjuk 2012, yakni menindaklanjuti setiap peristiwa pelanggaran, baik yang langsung diketahui sendiri maupun dari hasil laporan, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
12. Bahwa di samping itu guna mewujudkan Pemilukada yang bersih *a quo*, Termohon melakukan upaya dan langkah-langkah preventif dan antisipatif, termasuk namun tidak terbatas sebagaimana berikut di bawah:

- Sosialisasi Pemilukada melalui radio, koran pada setiap tingkatan tahapan;
 - Sosialisasi Pemilukada kepada kelompok-kelompok atau organisasi, antara lain: pemilih pemula (termasuk siswa); penyandang cacat; muslimat; purnawirawan; dan di tempat-tempat keramaian (pasar, stasiun, rumah sakit dan lain-lain);
 - Sosialisasi pemilukada bersama Panwaslukada ke dinas-dinas, agar tetap terjaga netralitas PNS;
 - Pengumuman dengan cara berkeliling menggunakan mobil pada waktu penyusunan DPT dan menjelang 'coblosan' atau pemungutan suara; dan
 - Lomba penulisan tentang pemilukada yang berkualitas, demokratis, bersih dan kondusif (aman), yang diikuti khusus oleh para blogger (melalui internet); **[bukti T-16]**.
13. Bahwa selanjutnya, mengingat Pasangan Calon Terpilih dalam perkara *in casu* menggunakan hak hukumnya sebagai Pihak Terkait, maka guna tetap terjaganya netralitas dan/atau independensi Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Nganjuk 2012, tidak akan memberikan bantahan terhadap alasan-alasan keberatan Pemohon yang ditujukan langsung kepada Pihak Terkait *a quo*. Namun demikian, tanpa bermaksud membela kepentingan Pihak Terkait, Termohon dalam jawaban ini akan sekaligus memberi tanggapan dari perspektif hukumnya apabila kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon *a quo* pada akhirnya oleh persidangan Mahkamah dinilai terbukti. Tanggapan dari perspektif hukum dimaksud adalah dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan Mahkamah melalui putusan-putusannya dalam memeriksa perkara PPHU mengenai persoalan-persoalan sejenis, yakni dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut di bawah ini;
14. Bahwa mencermati dalil-dalil keberatan Pemohon, ternyata tidak ada satupun dalil Pemohon yang mempersengketakan atau mempermasalahkan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon, bahkan dalil-dalil keberatannya sama sekali tidak dihubungkan dengan hasil penghitungan perolehan suara, sehingga permohonan yang demikian itu, menurut hukum, harus dianggap bukan merupakan permohonan perselisihan hasil Pemilu;

15. Bahwa isu hukum utama permohonan adalah:
- *Keterlibatan PNS;*
 - *Politik uang (money politic);*
16. Bahwa melalui dari berbagai putusannya tentang keterlibatan PNS, Mahkamah mempertimbangkan dan berpendapat:
- *“Jikalaupun dalil Pemohon benar adanya, Pemohon tetap tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa keterlibatan aparatur tersebut dilakukan secara masif dan memberi pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya mengurangi perolehan suara Pemohon”. [Putusan Nomor 20/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 3 Maret 2011, hal. 259];*
 - *“Menurut Mahkamah apabila ada keberpihakan secara pribadi dari pemilih kepada Pihak Terkait tanpa disertai adanya tindakan yang mempengaruhi, memprovokasi, dan mengintimidasi yang dilakukan oleh Birokrasi dari tingkat atas dan sampai tingkat bawah, hal demikian tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.” [Putusan Perkara Nomor 92/PHPU D-X/2012, bertanggal 13 Desember 2012, hal. 78];*
 - *“Menurut Mahkamah, dari dalil-dalil dan bukti yang diajukan para Pemohon, para Pemohon tidak dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang didalilkan apakah rangkaian kejadian dimaksud merupakan upaya sistematis yang bersifat hierarkis dari Pihak Terkait dengan menggunakan pengaruh dan wewenang yang ada pada Pihak Terkait selaku Bupati incumbent. Dari dalil-dalil dan bukti yang diajukan para Pemohon, kejadian-kejadian yang didalilkan haruslah dianggap sebagai kejadian yang bersifat sporadis yang tidak dapat dibuktikan kaitannya secara hukum dengan Pihak Terkait.*

Bahwa seandainya pun terjadi pelanggaran dimaksud, berdasarkan Pasal 78 juncto Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dugaan pelanggaran dimaksud merupakan pelanggaran terhadap tata cara kampanye yang sanksinya adalah peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadi pelanggaran. Dengan demikian,

dugaan pelanggaran dimaksud masih dalam ranah Panwaslukada dan KPU Kabupaten Sula serta tidak dapat dinilai sebagai pelanggaran yang dilakukan secara struktur, sistematis dan masif. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan”; [Putusan Perkara Nomor 130-131/PHPU D-VIII/2010, bertanggal 20 Agustus 2010, hal. 143];

17. Bahwa melalui dari berbagai putusannya tentang politik uang (*money politic*), Mahkamah mempertimbangkan dan berpendapat:

- *“Menimbang bahwa sampai saat ini Mahkamah berpendirian bahwa politik uang (*money politic*) merupakan tindak pidana PemiluKada yang substansinya merupakan kompetensi peradilan umum. Oleh karena itu, sampai saat ini Mahkamah tidak pernah membatalkan hasil pemungutan suara ulang yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan hanya adanya bukti *money politics* yang dilakukan peserta PemiluKada semata-mata. Sebab adanya politik uang tidak bisa membuktikan bahwa pihak penerima uang atau bingkisan dalam bentuk apapun, pasti akan memilih pasangan calon yang memberi uang atau bingkisan tersebut, mengingat pemilih tetap bebas menentukan pilihannya secara rahasia di bilik tertutup. Terlebih lagi, banyak calon pemilih yang menerima uang dan bingkisan bukan hanya dari salah satu pasangan calon peserta pemiluKada.” [Putusan Perkara Nomor 209-210/PHPU.D.VIII/2010, bertanggal 10 Desember 2010, hal. 270];*
- *“jikapun benar Pihak Terkait melakukan pelanggaran politik uang dalam pemiluKada Kabupaten Probolinggo, namun pelanggaran politik uang yang dibuktikan oleh Pemohon dalam persidangan Mahkamah hanya bersifat sporadis dan tidak sebanding dengan selisih perolehan suara Pemohon dari Pihak Terkait Yang sebanyak 76.296 suara. Dengan demikian, pelanggaran dimaksud sangat tidak berpengaruh dan tidak dapat mengubah peringkat perolehan suara Pemohon. Selain itu, menurut Mahkamah jikapun benar orang-orang sebagaimana dalil Pemohon tersebut menerima uang dari Pihak Terkait, tidak dapat dipastikan bahwa orang-orang tersebut akan memilih Pihak Terkait, atau bahkan dapat saja orang-orang tersebut memilih Pemohon, karena pada dasarnya pemungutan suara didalam TPS adalah bersifat rahasia dan tidak ada satu orangpun boleh mengetahui pilihan pemilih. Pelanggaran pidana politik*

uang dalam perkara ini, jika ada dapat ditindak-lanjuti melalui proses peradilan pidana. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.”

[Putusan Perkara Nomor 92/PHPU D-X/2012, bertanggal 13 Desember 2012, hal. 79];

- “Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, setelah mencermati alat bukti baik berupa alat bukti tertulis, rekaman video, maupun keterangan para saksi, Mahkamah menilai alat bukti berupa rekaman video yang diajukan para Pemohon tidak serta merta membuktikan adanya pembagian uang dan/atau sembako oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4. Namun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua pihak, Mahkamah menilai Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah nyata terbukti melakukan praktik *money politic* yang bersifat sporadis, parsial, dan perorangan, baik berupa pembagian uang dan/atau sembako. Terhadap praktik demikian, Mahkamah tidak menemukan adanya akibat perubahan suara yang signifikan ataupun bergesernya peringkat perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Terlepas dari hal tersebut, berdasarkan nota kesepahaman yang telah ditandatangani antara Mahkamah Konstitusi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia maka tindak pidana Pemilu tersebut dapat terus ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” **[Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 10 Desember 2010, hal. 269];**

18. dari berbagai pertimbangan dan atau pendapat Mahkamah *a quo*, apabila dihubungkan dengan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang diuraikan pada dalil-dalil keberatan Pemohon, maka Termohon menilai bahwa seandainya pelanggaran-pelanggaran *a quo* benar dan terbukti, *quod non*, maka pelanggaran-pelanggaran *a quo* hanyalah bersifat sporadis, parsial dan kasuistis, serta tidak dapat diukur pengaruhnya dengan perolehan suara dan atau tidak bersifat mengancam atau menghalangi kebebasan pemilih untuk menentukan pilihannya, sehingga karenanya jauh dari apa yang disebut sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.
19. Bahwa di samping itu keterlibatan PNS maupun politik uang (*money politic*), yang menjadi ranah hukum pidana dan karenanya merupakan kewenangan

peradilan lain, sepengetahuan Termohon, sudah dilaporkan kepada pihak Panwaslukada dan telah direspon oleh Panwaslukada, antara lain:

a. Pelanggaran tindak pidana:

- Laporan mengenai pembagian buku bergambar Bupati, oleh Panwas diteruskan ke Gakkumdu dan setelah dilakukan penyidikan atas pelanggaran *a quo*, Gakkumdu menganggap tidak cukup bukti, karenanya kemudian dikeluarkan SP3 atas laporan *a quo*;
- Laporan tentang kegiatan bazaar murah, oleh Panwas diteruskan ke Gakkumdu, dan setelah dilakukan penyidikan atas pelanggaran *a quo*, Gakkumdu menganggap tidak cukup bukti, karenanya kemudian dikeluarkan SP3 atas laporan *a quo*;
- Laporan tentang politik uang (*money politic*), oleh Panwas juga diteruskan ke Gakkumdu dan oleh Gakkumdu pelanggaran *a quo* ada yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan.

b. Pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PNS:

- Laporan pelanggaran mengenai penggalangan tanda-tangan PNS dan penyebaran buku bergambar Bupati dilakukan oleh Kepala Dinas pendidikan dan olah raga, oleh Panwas diteruskan ke Inspektorat dengan tembusan ke Menpan;
- Laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Camat Jatikalen, yang menempeli mobil dinas dengan stiker TAQWA, jargon milik salah satu pasangan calon, oleh Panwas diteruskan ke Inspektorat dengan tembusan ke Menpan;
- Laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Camat Rejoso, yang ikut kampanye terbuka, oleh Panwas diteruskan ke Inspektorat dengan tembusan ke Menpan;
- Laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Camat Sukomoro, yang ikut dalam pertemuan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) yang dihadiri para guru TK sampai SMU/SMK se-Kecamatan Sukomoro, yang ketika acara hiburan, ikut berjoget sambil mengacungkan dua jari, oleh Panwas diteruskan ke Inspektorat dengan tembusan ke Menpan;

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, maka pelanggaran-pelanggaran *a quo* adalah merupakan kewenangan instansi dan atau badan peradilan lain, karenanya

tidak beralasan hukum apabila kemudian dipermasalahkan lagi dihadapan Mahkamah dalam perkara *in litis*;

20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh Termohon di atas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Seandainya pun terdapat dalil Pemohon yang benar dan terbukti, *quod non*, maka hal itu sama sekali tidak dapat diukur pengaruhnya dengan hasil perolehan suara peserta Pemilu Kabupaten Nganjuk 2012 atau Pemohon tidak dapat membuktikan signifikansi pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Singkatnya, bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) "*Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria)*" dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya dalam Pemilu Kabupaten Nganjuk 2012;
21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, maka keberatan dan permohonan pembatalan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta Pemilu Kabupaten Nganjuk 2012 dalam perkara *in casu* sama sekali tidak beralasan dan berdasar menurut hukum.

KONKLUSI

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Termohon berkesimpulan bahwa:

Dalam Pokok Perkara:

- (i) Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- (ii) Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- (iii) Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- (iv) Permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum.

PERMOHONAN

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas beserta bukti-bukti sah yang diajukan Termohon, mohon kepada Mahkamah berkenan mengadili dengan menyatakan:

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-18 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 171/BA/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012, perihal Rapat Pleno Penetapan Nama-Nama pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012;
- 2 Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012, tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012;
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tanggal 7 Mei 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012;
- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, tanggal 18 Desember 2012 (MODEL DB-KWK.KPU);

- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012, tanggal 18 Desember 2012 tentang Penetapan Perolehan Suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012;
- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 260.a/BA/XII/2012, tanggal 18 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012;
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012, tanggal 18 Desember 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012;
- 8 Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 170/BA/X/2012, tanggal 19 Oktober 2012, tentang Rekapitulasi JUMLAH Pemilih Terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012;
- 9 Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi JUMLAH Pemilih Terdaftar dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012;
- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Nganjuk Nomor 117/Panwaslukada/XI/2012, tanggal 23 November 2012, perihal Rekomendasi tentang Pemutahiran Data DPT;
- 11 Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 222/BA/X/2012, tanggal 23 November 2012 tentang Perbaikan Rekapitulasi JUMLAH Pemilih Terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap Dalam

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012;

- 12 Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 27.a/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012, tanggal 23 November 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tanggal 19 Oktober 2012, tentang Penetapan Rekapitulasi JUMLAH Pemilih Terdaftar dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012;
- 13 Bukti T-13 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Nganjuk Nomor 441/Panwaslukada/XI/2012, tanggal 11 Desember 2012, perihal Rekomendasi tentang temuan PPL Ds. Sonoageng, Kecamatan Prambon;
- 14 Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Nomor 257.a/BA/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Penetapan Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (MODEL A6.KWK.KPU) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012;
- 15 Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 29.a/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012, tanggal 11 Desember 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 27.a/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi JUMLAH Pemilih Terdaftar dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012;
- 16 Bukti T-16 : Fotokopi Alat Peraga yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk dalam melakukan Kegiatan sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013;

- 17 Bukti T-17 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Nganjuk Nomor 120/Panwaslukada/XI/2012, tanggal 27 November 2012, perihal Sosialisasi Pengawasan Netralitas PNS Dalam Pemilukada Kabupaten Nganjuk Tahun 2012;
- 18 Bukti T-18 : Fotokopi Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama **Drs. H. Taufiqurrahman** dan **K.H. Abdul Wachid Badrus, M.Pd.I**, mengajukan keterangan tertulis bertanggal 9 Januari 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Januari 2013 yang pokoknya menguraikan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan dalam proses Pemilukada Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 telah terjadi pengerahan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Nganjuk untuk mendukung Pihak Terkait dengan adanya pendataan guru – guru di lingkungan Dikpora yang dilanjutkan dengan adanya pertemuan – pertemuan yang berdalih pembinaan dan acara – acara lain adalah dalil yang berdasarkan asumsi belaka, dan dalam acara tersebut sama sekali tidak ada ajakan ataupun himbauan untuk memenangkan Pihak Terkait pada pemilukada Kabupaten Nganjuk.
2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pembagian buku “ siap unas” kepada siswa – siswi kelas 3 SMA/MA/SMK se- Kabupaten Nganjuk yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih pemula adalah dalil yang berdasarkan asumsi, karena secara jelas dan nyata dalam gambar sampul buku tersebut adalah gambar Bupati Nganjuk dengan menyampaikan ucapan ”Selamat Menempuh UJIAN NASIONAL 2013 Semoga Sukses dan Meraih Nilai yang memuaskan” dan sama sekali tidak ada ajakan ataupun pesan kepada pemilih pemula untuk memilih Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.

3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pengerahan PNS dilingkungan Dinas Dikpora Kabupaten Nganjuk ditandai dengan terjadinya pendataan terhadap PNS dilingkungan Dinas Dikpora meliputi guru – guru maupun staff oleh kepala UPTD –UPTD masing-masing kecamatan dengan maksud untuk mengetahui nama, NIP, alamat, nomor TPS dimana yang berangkat mencoblos dan nomor HP adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, justru untuk menjaga netralitas PNS sehubungan dengan pelaksanaan Pemilukada secara tegas oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk telah diterbitkan Surat Edaran Nomor 800/230/411.303/2012 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah tertanggal 11 September 2012 yang diberikan kepada Inspektur Daerah/Asisten Setda/Kepala Badan/Dinas/Kantor/Sekretaris DPRD,KPU, Panwaslu/Direktur RSUD/Camat se-Kabupaten Nganjuk tanggal 11 September 2012.
4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pada tanggal 17 November 2012 yakni adanya pertemuan di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Nganjuk yang dikemas dalam acara pembinaan guru TK, SD dan PLB se Kecamatan Sukomoro yang dihadiri oleh PNS, juga dihadiri oleh Pihak Terkait dan Sdr. Gatot S (KUPTD Dikpora Kecamatan Sukomoro), Dr. Bambang Eko Suharto, Msi (Kadis Dikopora Kabupaten Nganjuk) Drs. Sudjiono, MM (Kasubdit TK, SD, PLB Diknas), dan Haris Sujatmiko, S.Pd., MM (Camat Sukomoro). Dalam pertemuan tersebut MC dan Sdr. Bambang Eko Suharto, M.Si selaku Kadisdikpora mengarahkan agar pada tanggal 12-12-12 untuk memilih Pihak Terkait adalah dalil yang tidak benar, karena dalam acara tersebut murni acara pembinaan guru TK, SD dan PLB dan sama sekali tidak ada ajakan, arahan, maupun permintaan untuk memilih Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.
5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah beredar buku yang berjudul “SIAP UJIAN NASIONAL” bergambar Pihak Terkait dengan gambar karikatur seorang siswa yang mengacungkan 2 (dua) jari adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak, karena secara jelas dan nyata dalam gambar sampul buku tersebut adalah gambar Bupati Nganjuk dengan menyampaikan ucapan ”Selamat Menempuh UJIAN NASIONAL

2013 Semoga Sukses dan Meraih Nilai yang memuaskan” dan sama sekali tidak ada ajakan ataupun pesan untuk memilih Pihak Terkait dan terdapat uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ada didalam buku adalah dalil yang tidak benar. Tidak ada pemberian uang 10.000,- dalam acara tersebut. Mengenai karikatur dengan mengangkat tangan dan mengacungkan 2 (dua) jari merupakan simbol “Victory” yang mempunyai tujuan agar sukses dalam menghadapi UNAS Tahun 2013.

6. Bahwa gaya pasangan calon TAQWA di dalam berpidato ada yang mengangkat tangan dengan simbol jari menunjukkan jumlah 5, jumlah 4, jumlah 2 dan kadang juga tangan mengepal. Mengingat pasangan calon dalam Pemilukada adalah sejumlah 6 (enam) pasangan, sehingga penggunaan simbo jari tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan permintaan dukungan.
7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait mengadakan kegiatan acara di SMK Negeri 2 Bagor dengan melakukan kampanye terselubung untuk mendukung Pihak Terkait pada acara simulasi pemilihan Ketua Osis di SMKN 2 Bagor adalah dalil yang tidak sesuai fakta, karena secara jelas dalam acara tersebut Pihak Terkait dalam kapasitas selaku undangan sebagaimana surat dari UPTD SMK Negeri 2 Bagor Nomor 005/130/411.211.24/XI/2012 perihal Undangan Menyaksikan Pemilihan Ketua OSIS SMK Negeri 2 Bagor Periode 2012/2013 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nganjuk tertanggal 5 November 2012.
8. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan di SMKN 1 Bagor Kecamatan Bagor Pihak Terkait telah datang ke sekolah melakukan kampanye terselubung adalah dalil yang tidak benar, fakta yang sebenarnya yang datang adalah Ibu Ita Triwibawati selaku ketua Tim Penggerak PKK kabupaten Nganjuk dalam kapasitas sebagai Juri dalam rangka lomba memasak antar siswa dan sama sekali tidak ada ajakan untuk memenangkan maupun himbauan untuk memilih Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Nganjuk.
9. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pada proses Pemilukada Kabupaten Nganjuk dimulai, seluruh kepala desa dan aparat desa se Kabupaten Nganjuk melalui kecamatan masing – masing telah dibagikan

satu potong kain batik warna merah dan celana warna hitam serta uang Rp. 65.000,- potong pajak, hal ini adalah **dalil yang tidak benar**.

10. Bahwa mengenai pembagian kain batik kepada masyarakat merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 31/M.KUKM/X/2009 perihal Penggunaan batik yang ditujukan kepada para Gubernur/Bupati/Walikota di seluruh Indonesia tertanggal 26 Oktober 2009 dan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 025/16355/041/2009 perihal penggunaan seragam Batik tertanggal 6 November 2009 dan penggunaan seragam Batik tersebut merupakan program pemerintah dan sudah dilaksanakan sejak tahun 2011.
11. Bahwa motif batik yang dibagikan kepada masyarakat adalah berbeda 100 % dengan sragam tim TAQWA. Perlu diketahui sragam tim sukses Pihak Terkait adalah bukan baju batik tetapi kaos yang ada gambar pasangan calon beserta Nomor Urut 2 dan tulisan TAQWA.
12. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan pada pertemuan di Jalan Kartini yang dihadiri oleh seluruh istri perangkat desa se Kabupaten Nganjuk untuk mencari massa di desanya untuk memilih Pihak Terkait adalah dalil yang tidak benar, sehingga Pemohon harus membuktikan dalil tersebut.
13. Bahwa pada tanggal 27 November 2012 merupakan jadwal kampanye Pihak Terkait dan kegiatan bazaar dilakukan secara tidak gratis. Untuk masyarakat yang **tidak memperoleh voucer**, dapat membeli paket beras dengan harga standar/umum yaitu Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) **per 3 kilogram**.

Perlu diketahui adanya fakta sebagai berikut:

Lokasi bazaar saat kampanye tanggal 27 November 2012 dilaksanakan di:

1. Wilayah TPS 3, Desa Girirejo hasil perolehan suara dimenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dengan 70 suara, sedangkan Pihak Terkait 42 suara.
2. Wilayah TPS 1, Desa Pandean hasil perolehan suara dimenangkan Pasangan Calom Nomor Urut 1 (Pemohon) dengan 239 suara, sedangkan Pihak Terkait 61 suara.

3. Wilayah TPS 7, Desa Cengkok hasil perolehan suara dimenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan 193 suara, sedangkan Pihak Terkait 52 suara.
4. Wilayah TPS 27, Kelurahan Warujayeng hasil perolehan suara dimenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan 237 suara, sedangkan Pihak Terkait 34 suara.
5. Wilayah TPS 3, Desa Godean hasil perolehan suara dimenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dengan 123 suara, sedangkan Pihak Terkait 46 suara.

Dengan fakta tersebut di atas, tuduhan Pemohon dalam dalil-dalilnya bahwa acara bazaar dimaksudkan untuk memenangkan Pihak Terkait adalah tidak terbukti. Selain itu kegiatan bazaar yang dilaksanakan dalam rangka kegiatan kampanye Pihak Terkait telah dilaporkan dan dikoordinasikan sebelumnya yaitu pada tanggal 23 dan 24 November 2012 kepada Pihak KPU Kabupaten dan Panwaslukada Kabupaten.

Bahwa kegiatan bazaar dalam Pemilukada secara tegas diatur dalam **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009** tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bab IV perihal: Bentuk Kampanye pada **Pasal 16 ayat (1)**, yang menyebutkan: *Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilaksanakan dalam bentuk: Huruf (i) "Kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan, antara lain kegiatan deklarasi atau konfensi pasangan calon oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, acara ulang tahun/milad, tablig akbar, kesenian dan **bazaar serta rapat umum**".*

14. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Camat Rejoso Drs. Hariyanto, M, Si ikut kampanye sebagai foridjer rombongan pawai keliling Pihak Terkait (pasangan Taqwa) adalah dalil yang tidak benar sehingga harus ditolak, karena itu merupakan urusan pribadi Drs. Hariyanto, M, Si dan tidak ada keterkaitan dengan Pihak Terkait dan selain itu Panwaslukada Kabupaten Nganjuk tidak menyatakan hal tersebut sebagai pelanggaran.

15. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 Pihak Terkait memang menghadiri pertemuan di Desa Balonggebang, Kecamatan Gondang yang dihadiri juga oleh Kepala UPTD Nakertrans, Camat Gondang, beberapa Kepala Desa, aparat desa serta ketua RT dan RW dan warga dalam acara penyerahan bantuan program BLPS (Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial) berupa ternak sapi merupakan pelaksanaan program pemerintah bantuan langsung pemberdayaan sosial (BLPS) yang sudah terjadwal sebelumnya dan tidak ada hubungannya dengan Pemilukada.
16. Bahwa Pemohon, atas berbagai pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilukada di Kabupaten Nganjuk yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, telah dibuatkan surat pengaduan pelanggaran Pemilikada Kabupaten Nganjuk Nomor 31/NETRAL-NGK/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012, namun menurut Pihak Terkait surat tersebut ditujukan kepada siapa, tidak jelas dan pasti.
17. Bahwa dengan demikian Petition Pemohon agar dilaksanakan Pilkada ulang dengan mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Nganjuk tahun 2012 adalah dalil yang tidak beralasan, sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya.

PETITUM

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini kami selaku kuasa hukum Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

DALAM POKOK PERMOHONAN:

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-23 sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1 : Fotokopi Surat Kepala Kelurahan Bogo Nomor 028/71/411.501.10/2012 tanggal 22 November 2012 kepada Camat Nganjuk, perihal: Undangan kegiatan Nyadran/bersih desa;
2. Bukti PT – 2 : Fotokopi Surat Dinas Dikpora Kabupaten Nganjuk, UPTD SMK Negeri 2 Bagor Nomor 005/130/411.211.24/ XII/2012 tanggal 5 November 2012 kepada Bupati Nganjuk Perihal Undangan Menyaksikan Pemilihan Ketua Osis SMK Negeri 2 Bagor Periode 2012/2013;
3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Nganjuk Nomor 800/2301/411.303/2012 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah tanggal 11 September 2012;
4. Bukti PT - 4 : Fotokopi Surat Kepala Sekolah UPTD SMA Negeri 1 Nganjuk Nomor 005/447/ 411201.71/2012 Tanggal 20 November 2012 Kepada Bupati Nganjuk Perihal Undangan;
5. Bukti PT – 5 : Fotokopi Surat Koordinator Pemuda Bogo tanggal 21 November 2012 kepada Bupati Nganjuk Perihal Undangan;
6. Bukti PT – 6 : Fotokopi Surat Model A-5KWK Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tanggal 24 Desember 2012 Berita Acara Klarifikasi Nomor /Panwaslu Kada XII/2012;
7. Bukti PT- 7 : Fotokopi Lampiran I Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 01/Kpts/KPU-Cup/ 014.329801/2012 tanggal 7 Mei 2012 tentang Tahapan,program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2012 (putaran pertama);
8. Bukti.PT- 8 : Fotokopi Buku Panduan 'SIAP UJIAN NASIONAL 2013' SMA/MA-SMK ;

9. Bukti PT- 9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 27/Kpts/KPU-Cup-014.329801/2012 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum, Pertemuan Terbatas Tatap Muka dan Dialog dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tanggal 12 November 2012 (berikut lampiran II);
10. Bukti PT – 10 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 001Kpts/TK-TAQWA/VI/2012 tentang Susunan Tim Kampanye Taqwa Pasangan Calon Drs.H.Taufiqurrahman & K.H. Abdul Wachid Badrus, M.PdI Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2012 tanggal 22 Juni 2012 (Berikut lampiran);
11. Bukti PT- 11 : Fotokopi Surat Menteri Negara dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 31/M/KUKM/ X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 kepada para Gubernur/Bupati/Walikota perihal penggunaan Batik;
12. Bukti PT – 12 : Fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 025/16355/041/2009 tanggal 6 November 2009 Perihal penggunaan Batik ditujukan kepada Bupati/ Walikota Jawa Timur;
13. Bukti PT – 13 : Fotokopi Berita Surat Kabar RADAR NGANJUK tanggal 5 Januari 2013 Halaman 31 dan 37 Judul Berita Polisi langsung Terbitkan SP3;
14. Bukti PT - 14 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 69 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Bukti PT -15 : Fotokopi Lampiran Model C 1-KWK.KPU tentang Sertifikat hasil penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara di Desa Girirejo Kecamatan Bagor;
16. Bukti PT -16 : Fotokopi Hasil Penghitungan suara di TPS 1 Desa Pandean Kecamatan Gondang;

17. Bukti PT - 17 : Fotokopi Model C 1-KWK.KPU Tentang catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara di TPS 07 Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot;
18. Bukti PT - 18 : Fotokopi Hasil penghitungan Suara di TPS 27 Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom;
19. Bukti PT - 19 : Fotokopi Lampiran Model C 1 - KWK.KPU tentang sertifikat hasil penghitungan suara di Desa Godean Kecamatan Loceret;
20. Bukti PT – 20 : Fotokopi 3 (tiga) lembar foto gaya bicara dan penampilan pasangan Pihak Terkait ketika kampanye maupun berpidato di tempat umum;
21. Bukti PT – 21 : Fotokopi Lampiran Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;
22. Bukti PT – 22 : Seragam Kampanye Pasangan Taqwa;
23. Bukti PT – 23 : Baju atau Kain Batik yang dibagikan Kepada Masyarakat Kabupaten Nganjuk.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya didengar pada persidangan Mahkamah tanggal 14 Januari 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. M. Samsul Hakim

- Saksi ketua umum GP Ansyor Kabupaten Nganjuk;
- Saksi menyatakan pernah membagikan buku siap UNAS 2013 di sekolah, di SMA Rejoso, tanggal 21 November 2012, dalam acara sosialisasi pesantren kilat sukses SMPTN yang sudah dilaksanakan selama 2 tahun;
- Saksi membagikan bersama dengan tim sebanyak 3 orang, Tim Pesantren Kilat yang dibentuk PG GP Ansor;
- Buku tersebut dicetak oleh GP Ansor sekitar 3000 buku;
- Saksi membantah menggunakan mobil Pasangan Calon Nomor Urut 2 ketika membagi-bagikan buku;

- Bupati Nganjuk bukan mantan pengurus GP Ansor;

2. Ahmad Sukamdi

- Pemerintah daerah membagi-bagi batik kepada seluruh masyarakat sebagai program pemerintah dari APBD dalam rangka mempromosikan batik *anjuk ladang*;
- Saksi tidak tahu dan tidak pernah membagi-bagikan voucher;
- Saksi membantah tuduhan membagi-bagikan uang sebesar Rp. 20.000,- kepada masing-masing warganya;

3. Lamidi

- Warga sebagai kepala desa Godean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- Di desa saksi yang menang pasangan calon nomor urut 1;
- Saksi tidak pernah membagi-bagikan voucher, tidak pernah melihat voucher, hanya pernah mendengar adanya pembagian voucher;
- Saksi mendapatkan laporan tanggal 26 November 2012 mengenai pembagian voucher;
- Tanggal 13 Januari 2012 saksi mendengar pembagian batik oleh pemerintah daerah;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Januari 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, tertanggal 19 Desember 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076),

salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 26/Ktpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, tertanggal 24 Oktober 2012, Pemohon adalah salah satu peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Nganjuk dengan Nomor Urut 3;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk (Termohon) Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, bertanggal 19 Desember 2012;

Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, 20 Desember 2012, Jum'at, 21 Desember 2012, dan Rabu, 26 Desember 2012, karena hari Sabtu, 22 Desember 2012, Ahad, 23 Desember 2012 bukan hari kerja, Senin, 24 Desember 2012 adalah hari cuti bersama, dan Selasa, 25 Desember 2012 adalah Hari Raya Natal 2012, jadi keduanya juga bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 464/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 karena adanya pelanggaran dan atau tindakan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012 Nomor Urut 2 (Pihak Terkait). Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut menurut Pemohon pada pokoknya adalah:

1. Adanya praktik pengerahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait dalam berbagai kegiatan dan pertemuan;
2. Adanya praktik politik uang dengan cara mengerahkan perangkat pemerintahan daerah, yaitu camat, kepala desa, perangkat desa, BPD, LPM, Ketua RW dan RT dan dengan cara pembagian voucher sembako, barang dan uang ke warga dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait;

3. Adanya pelanggaran kampanye dalam bentuk pembagian buku berjudul "Siap Ujian Nasional 2013" kepada seluruh pelajar Kelas 3 Sekolah Menengah Atas se-Kabupaten Nganjuk, yang menurut Pemohon, buku tersebut mengandung unsur kampanye dan mendorong para pelajar untuk memilih Pihak Terkait;

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar keterangan para pihak dan saksi dari masing-masing pihak, serta memeriksa alat bukti tertulis dari masing-masing pihak, kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dalam bentuk pengerahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait dalam berbagai kegiatan dan pertemuan, yang dilakukan dengan cara:

- Pendataan guru maupun staf di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan mengadakan berbagai pertemuan di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk, di antaranya pada acara pembinaan guru-guru di Kecamatan Sukomoro pada tanggal 17 November 2012. Pada acara tersebut, Bupati Nganjuk yang juga merupakan calon bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) berkampanye serta mengarahkan peserta pertemuan untuk memilih Pihak Terkait;
- Pengerahan pegawai negeri sipil (PNS) dalam bentuk kegiatan-kegiatan di sekolah yang dimanfaatkan untuk melakukan kampanye terselubung, yaitu pada kegiatan di SMKN 1 Bagor pada tanggal 21 November 2012 dan SMKN 2 Bagor;
- Pengerahan PNS di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, camat, kepala desa, perangkat desa serta RT dan RW melalui program pembagian sapi dan kambing ke warga;

Pemohon mengajukan bukti surat/ tertulis bertanda bukti P-5, bukti P-17, bukti P-18, bukti P-19, bukti P-20, bukti P-21, bukti P-22, dan bukti P-23 serta saksi-saksi Heru Prasetyo, Cahyo Prabowo, Susi Arini, Darum Hadi Siswanto, dan Bagus Jati Kusumo yang pada pokoknya menerangkan adanya keikutsertaan dan

kegiatan kampanye Pihak Terkait dalam pertemuan-pertemuan yang melibatkan para PNS (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan mengemukakan bahwa dalam kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan Pemohon, yaitu kegiatan pembinaan guru, kegiatan di SMKN 1 dan SMKN 2 Bagor serta kegiatan penyerahan bantuan program berupa sapi dan kambing tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu. Dalam kegiatan tersebut tidak ada ajakan, arahan, maupun permintaan untuk memilih Pihak Terkait dalam Pemilu Kabupaten Nganjuk Tahun 2012. Faktanya Pihak Terkait tidak hadir dalam pertemuan di SMKN 1 Bagor, Kecamatan Bagor. Selain itu, untuk menjaga netralitas PNS sehubungan dengan pelaksanaan Pemilu secara tegas Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 800/230/411.303/2012 Tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah, tertanggal 11 September 2012 yang telah diberikan kepada seluruh aparat pemerintahan daerah di Kabupaten Nganjuk pada tanggal 11 September 2012.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat, yaitu bertanda bukti PT-2, bukti PT-3, dan bukti PT-4;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, menilai bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, terhadap dalil Pemohon tersebut menurut Mahkamah tidak ada bukti yang cukup meyakinkan mengenai adanya keterkaitan antara program-program dan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dalam dalil *a quo* terhadap perolehan suara para pasangan calon, khususnya yang dapat mempengaruhi komposisi perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon. Walaupun ada PNS yang terbukti berpihak dan/ atau terlibat dalam kemenangan Pihak Terkait maupun pasangan calon lainnya, *quod non*, menurut Mahkamah hal tersebut merupakan pelanggaran administrasi yang dapat diselesaikan secara administratif melalui instansi masing-masing. Tidak ada bukti yang cukup meyakinkan bahwa hal tersebut terjadi secara sistematis, masif, dan terstruktur sehingga mempengaruhi komposisi perolehan suara para pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya praktik politik uang dengan cara mengerahkan perangkat pemerintahan daerah, yaitu camat, kepala desa, perangkat desa, BPD, LPM, Ketua RW dan Ketua RT dan dengan cara pembagian *voucher* sembako, barang dan uang ke warga dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Adapun praktik-praktik tersebut pada pokoknya menurut Pemohon terjadi dalam bentuk:

- pembagian kain batik dan kain celana serta sejumlah uang kepada seluruh kepala desa dan aparat desa se-Kabupaten Nganjuk melalui kecamatan masing-masing oleh Pihak Terkait dengan menggunakan anggaran pemerintahan daerah;
- adanya pertemuan-pertemuan para perangkat desa yang terjadi di seluruh kecamatan se-Kabupaten Nganjuk yang dihadiri oleh Pihak Terkait, yang dalam pertemuan tersebut Pihak Terkait meminta kepada aparat desa untuk memilih Pihak Terkait dan menggalang pemilih untuk memenangkan Pihak Terkait. Dalam pertemuan tersebut, Pihak Terkait juga menjanjikan sejumlah uang yang akan diberikan setelah Pemilukada;
- adanya praktik pembagian barang, uang, serta *voucher* kepada warga yang dilakukan oleh Pihak Terkait, maupun kerabat Pihak Terkait dengan juga melibatkan para aparat pemerintahan yang terjadi di sejumlah desa se-Kabupaten Nganjuk dengan ajakan untuk memilih Pihak Terkait. Praktik politik uang ini juga dilakukan dalam pelaksanaan kampanye Pihak Terkait pada lima titik kampanye;

Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda bukti P-9, bukti P-10, bukti P-11, bukti P-12, bukti P-13, bukti P-14, bukti P-15, bukti P-16, bukti P-19, bukti P-20, bukti P-24, bukti P-25, dan bukti P-26 serta saksi-saksi Puguh Santoso, Sudarmanto, Cahyo Prabowo, Darum Hadi Siswanto, Ahmad Khusaeri, Bagus Jati Kusumo, Sunaryo dan Mustaqim yang pada pokoknya menerangkan adanya pembagian kain, baju, *voucher* sembako, dan sejumlah uang yang dilakukan oleh para perangkat desa dan pendukung Pihak Terkait;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan mengemukakan bahwa pembagian batik kepada masyarakat merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Republik Indonesia Nomor 31/M.KUKM/X/2009 perihal Penggunaan Batik yang ditujukan kepada para Gubernur/Bupati/ Walikota di Seluruh Indonesia tertanggal 26 Oktober 2009 dan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 025/16355/041/2009 perihal: Penggunaan Seragam Batik, tertanggal 6 Nopember 2009. Penggunaan seragam Batik tersebut merupakan program pemerintah dan sudah dilaksanakan sejak tahun 2011. Selain itu menurut Pihak Terkait, motif batik yang dibagikan kepada masyarakat adalah berbeda dan tidak ada kaitannya dengan seragam tim Pihak Terkait. Pihak Terkait juga mengemukakan bahwa pembagian *voucher* yang dimaksud dalam dalil Pemohon adalah dalam rangka pelaksanaan *bazaar* yang merupakan bagian dari program kampanye Pihak Terkait dan *voucher* tersebut tidak dibagikan gratis. Selain itu pelaksanaan *bazaar* sebelumnya telah dilaporkan dan dikoordinasikan dengan Termohon serta Panwaslukada Kabupaten Nganjuk. Pihak Terkait juga membantah dalil tentang adanya pertemuan-pertemuan antara perangkat desa atau istri perangkat desa dengan Pihak Terkait yang bertujuan untuk mencari massa di daerahnya.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan bukti PT-11 sampai dengan bukti PT-19, bukti PT-22 dan bukti PT-23 serta saksi-saksi Ahmad Sukamdi dan Lamidi;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, menilai bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang cukup meyakinkan bahwa telah terjadi praktik politik uang yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif dan secara signifikan mempengaruhi komposisi perolehan suara, khususnya perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon. Pelanggaran politik uang yang dibuktikan di persidangan hanya bersifat sporadis, tidak seberapa banyaknya dan tidak sebanding dengan selisih perolehan suara Pemohon dari Pihak Terkait yang berjumlah 49.644 suara. Jikapun terbukti adanya pembagian sejumlah uang atau barang dengan ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu, menurut Mahkamah pelanggaran tersebut harus diselesaikan sebagai pelanggaran pidana pemilu melalui Gakumdu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran kampanye dalam bentuk pembagian buku berjudul "Siap Ujian Nasional 2013"

kepada seluruh pelajar kelas 3 (tiga) sekolah menengah atas se-Kabupaten Nganjuk, yang menurut Pemohon buku tersebut mengandung unsur kampanye dan mendorong para pelajar untuk memilih Pihak Terkait.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tulisan bertanda bukti P-6, bukti P-7, dan bukti P-8, serta saksi bernama Setiyo Hadi Prasongko yang pada pokoknya menerangkan menerima pembagian buku "Siap Ujian Nasional 2013" di sekolahnya, yaitu SMU Negeri 1 Gondang;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan mengemukakan bahwa gambar Pihak Terkait pada sampul depan buku "Siap Ujian Nasional 2013" tersebut adalah gambar Pihak Terkait dalam kapasitasnya sebagai Bupati Nganjuk, serta tidak ada ajakan ataupun pesan untuk memilih Pihak Terkait dalam pemilukada. Pihak Terkait juga membantah dalil mengenai adanya sejumlah uang yang diselipkan di dalam buku tersebut. Pihak Terkait juga mengemukakan bahwa penggunaan simbol jari pada gambar karikatur yang terdapat pada sampul depan buku tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan permintaan dukungan, karena gambar tokoh karikatur yang mengacungkan dua jari dapat dimaksudkan menggambarkan simbol "victory" yang mempunyai tujuan agar para siswa sukses dalam menghadapi Ujian Nasional Tahun 2013.

Untuk pembuktiannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat, yaitu bukti PT-8 serta saksi bernama Samsul Hakim;

Setelah memperhatikan dalil dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PHPU.D-X/2012, tanggal 18 Januari 2013, paragraf **[3.12.1]** antara lain mempertimbangkan, *"Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi Pihak Terkait, M. Samsul Hakim yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembagian buku cetak siap Ujian Nasional 2013 (vide bukti surat/ tertulis bertanda P-3b dan bukti PT-8) ke sekolah-sekolah SMU merupakan Program Organisasi GP Ansor dalam rangka sosialisasi pesantren kilat sukses SMPTN 2013 yang tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Kabupaten Nganjuk Tahun 2012. Adapun sampul buku yang bergambar Bupati Nganjuk (Pihak Terkait) dan karikatur orang yang sedang mengangkat tangan dengan mengacungkan dua buah jari tersebut menurut Mahkamah tidak dapat dipastikan*

gambar tersebut merupakan ajakan kepada para siswa SMA untuk memilih Pihak Terkait pada Pemilukada Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 atau mengisyaratkan simbol yang lain karena gambar tersebut dapat mengandung banyak makna. Namun demikian, walaupun pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon ada, quod non, menurut Mahkamah pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon". Bahwa pertimbangan Mahkamah tersebut di atas *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan Mahkamah pula dalam putusan *a quo*. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal enam belas, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal delapan belas, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 10.50 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi

oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas